

PELAKSANAAN PEMBAYARAN KLAIM  
JAMINAN KECELAKAAN KERJA  
OLEH PT. JAMSOSTEK (PERSERO)  
CABANG SUMATERA BARAT

*SKRIPSI*

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana hukum*

*Disusun Oleh :*

*ADRIYAN PRIBADI*

*98 140 139*

*Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi*



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2003

No. Reg : 1457/PK III/III-2003

**Pelaksanaan Pembayaran Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja Oleh PT.  
Jamsostek (Persero) Cabang Sumatera Barat**

**ABSTRAK**

(Adriyan Pribadi, 98140139, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 52 Halaman, 2003)

Jaminan sosial tenaga kerja sebagai suatu bentuk asuransi wajib, diselenggarakan dalam bentuk program yang menekankan pada perlindungan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kedudukan yang lemah. Kecelakaan Kerja merupakan salah satu resiko yang bisa menimpa setiap tenaga kerja. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja. Untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat kecelakaan kerja tersebut dibutuhkan perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat kecelakaan kerja. Program ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial Tenaga Kerja.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja, pihak-pihak yang berhak menerima pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja pada PT. Jamsostek (Persero) cabang Sumatera Barat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis atau empiris yaitu dengan menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas dikaitkan dengan praktek di lapangan. Sumber data primer diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu dari PT. Jamsostek (Persero) cabang Sumatera Barat, dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan sumber primer. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Analisis data diuraikan secara deskriptif dalam bentuk laporan kualitatif.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja peserta harus melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini pengusaha harus melalui tahapan tata cara pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja. Pihak-pihak yang berhak menerima santunan jaminan kecelakaan kerja adalah tenaga kerja bersangkutan dalam hal kecelakaan kerja yang tidak mengakibatkan kematian, dan pihak keluarga dari tenaga kerja bersangkutan apabila kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran klaim jaminan kecelakaan kerja adalah mengenai kesalahan dalam pengajuan klaim jaminan kecelakaan kerja, dalam hal ini pihak peserta yang tidak melaksanakan dengan benar prosedur yang telah ditetapkan pihak penyelenggara. Permasalahan dapat diselesaikan melalui kebijakan yang dibuat pihak penyelenggara.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang diikuti dengan pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia, merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945.

Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi, resiko di sini adalah suatu ketidakpastian yang mungkin melahirkan suatu kerugian.<sup>1</sup>

Untuk itu kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraannya, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. Salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan tersebut adalah dengan ikut program Jamsostek, yaitu suatu bentuk pertanggungan dimana PT. Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara mengganti kerugian atas peristiwa tidak tentu, peserta sebagai tertanggung berkewajiban untuk membayar sejumlah iuran kepada penanggung. Dalam hal ini Jamsostek merupakan suatu bentuk program asuransi yang diselenggarakan secara

---

<sup>1</sup> A. Abbas Salim, 1996, *Dasar-dasar Asuransi (Principles Of Insurance)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 3-4

wajib berdasarkan suatu Undang-undang pembentuknya dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup>

Pada hakekatnya program Jamsostek menekankan pada perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan yang bersifat mendasar dengan berazaskan usaha bersama kekeluargaan dan gotong royong. Program ini menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang memiliki kedudukan yang lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggungjawab utama dan secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada prinsipnya mengandung dua aspek, yaitu:

1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.
2. Merupakan penghargaan bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.

Pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja telah diatur sedemikian rupa seperti yang diatur semula dalam Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 dengan beberapa perubahan, dan sekarang berlaku Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 yang mengatur tentang jaminan sosial tenaga kerja yang lebih luas dari PP No. 33 Tahun 1977, di mana dalam UUI No. 3 Tahun 1992 tersebut pemberian jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya dalam bentuk perlindungan terhadap

---

<sup>2</sup> Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta, Hal 94

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan atas permasalahan yang merupakan batasan persoalan dari skripsi ini, yaitu :

1. Jaminan kecelakaan kerja sebagai salah satu program jaminan sosial tenaga kerja merupakan suatu bentuk pertanggungan yang menekankan kepada keselamatan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja, pengusaha sebagai pihak bertanggung berkewajiban untuk melaksanakan tahapan prosedur pengajuan jaminan kecelakaan kerja yang telah ditetapkan oleh PT. Jamsostek (Persero).
2. Pihak-pihak yang berhak memperoleh pembayaran santunan jaminan kecelakaan kerja adalah :
  - a. Tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, dalam hal ini kecelakaan kerja yang tidak mengakibatkan kematian.
  - b. Pihak keluarga dari tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Penerima santunan diutamakan kepada Janda atau Duda dan anak dari tenaga kerja yang bersangkutan, apabila pewaris utama tidak ada maka santunan diberikan kepada pewaris lain.
3. kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan adalah mengenai kesalahan dalam pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja, dalam hal ini pihak Peserta tidak melaksanakan dengan benar tata cara pengajuan

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- A Abbas Salim, 1996, *Dasar-Dasar Asuransi(Principles of Insurances)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Agus Prawoto, 1995, *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE, Yogyakarta
- Andi Usman RM, 1998, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Kanwil Depnaker, Semarang
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Jokjakarta
- H. Mashudi, 1998, *Hukum Asuransi*, CV Mandar Maju
- HMN Purwosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku VI berjudul Hukum Pertanggungungan*, Djambatan, Jakarta
- Kerta Saputra, 1998, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cetakan II
- Sentanoe Kartanegara, 1982, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta
- Sri Rezeki Hartono, 1985, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang, Press Semarang

### 2. PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang – undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-05/MEN/1993 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja